



PENINGKATAN KEJUJURAN AKADEMIK PADA MAHASISWA MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Putri Pusvitasari¹, Adi Heryadi¹, Dian Puspitasari²

¹Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani, Yogyakarta

²Fakultas Kesehatan, Universitas Jenderal Achmad Yani, Yogyakarta

Email: putripusvitasari@gmail.com

Abstract

Honesty is a very important principle for a student to have in the academic sphere. However, as we now know, the principle of honesty is starting to disappear among students. Some forms of academic dishonesty among students include cheating, forgery, plagiarism, bribing, taking someone else's place and collaborating during exams. Based on this problem, special intervention is needed to improve student academic honesty, one of which is anti-corruption education. This research aims to see how effective anti-corruption education is in increasing academic honesty in students. The research method used was experimental with the target subjects being 22 active students from one of the private college in Yogyakarta. The experimental design used in this research is One Group Pretest Posttest Design, where there is only 1 group of subjects, namely the experimental group. Based on the results of data analysis through the paired sample t-test, a significance value of 0.000 was obtained ($p < 0.05$). This means that there is a very significant difference before and after anti-corruption educational activities are given to training participants.

Keywords: Academic Honesty, Anti-Corruption Education, Students

Abstrak

Kejujuran merupakan prinsip yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang mahasiswa dalam lingkup akademik. Namun sebagaimana yang kita ketahui saat ini bahwa prinsip kejujuran mulai menghilang dalam diri mahasiswa. Beberapa bentuk ketidakjujuran akademik pada mahasiswa diantaranya adalah perilaku menyontek, memalsu, melakukan tindakan plagiasi, menyuap, menggantikan posisi orang lain serta bekerjasama saat ujian. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka diperlukan sebuah intervensi khusus untuk meningkatkan kejujuran akademik mahasiswa, salah satunya dengan pendidikan anti korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan kejujuran akademik pada mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan sasaran subjek sebanyak 22 orang mahasiswa aktif dari salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Group Pretest Posttest Design*, dimana hanya ada 1 kelompok subjek saja yaitu kelompok eksperimen. Berdasarkan hasil analisis data melalui uji *Paired sample t test* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Artinya ada perbedaan yang sangat signifikan sebelum dan sesudah kegiatan pendidikan anti korupsi diberikan kepada peserta pelatihan.

Kata kunci: Kejujuran Akademik, Pendidikan Anti Korupsi, Mahasiswa

1. Pendahuluan

Pendidikan karakter merupakan sebuah sistem penanaman nilai karakter terhadap peserta didik yang mencakup beberapa aspek, yaitu kemauan atau kesadaran, tindakan dalam mengaplikasikan nilai, budi pekerti, karakter, serta akhlak ke dalam diri peserta didik, dengan tujuan untuk membentuk pribadi yang mampu dalam bertindak jujur, mengambil keputusan, sikap menghormati sesama, maupun berperilaku baik di dalam kehidupan sehari-hari (Putra, 2019). Karakter dan moral individu sangat penting untuk ditumbuhkan secara maksimal, terutama dalam diri mahasiswa. Mahasiswa diharapkan tidak hanya fokus dalam prestasi akademik saja, tetapi juga unggul dalam bidang non akademik yang dapat menunjang identitas diri di tengah arus globalisasi.

Namun kondisi pendidikan karakter di Indonesia saat ini semakin tergerus oleh kemajuan zaman. Perubahan zaman yang semakin canggih ini dapat memberikan dampak bagi kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dampak positif maupun negatif. Muhasim (2017) menyatakan bahwa perubahan zaman bahkan dapat mempengaruhi perilaku seseorang, seperti gaya hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kekuasaan dan kewenangan, dimana rentan muncul perilaku yang tidak terpuji jika berada di tangan orang yang tidak jujur. Kondisi ini kemudian dapat berubah menjadi perilaku penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan, korupsi,

nepotisme, sogok atau suap, pungutan liar, serta penipuan dalam pelayanan publik. Mahasiswa termasuk salah satu elemen yang cukup penting dan berperan besar dalam perkembangan zaman yang semakin canggih ini. Sebagai generasi milenial, mahasiswa memiliki beberapa peran penting, diantaranya adalah sebagai agen perubahan atau yang biasa kita sebut *agent of change* yang diharapkan memiliki sikap gigih, kritis dan analitis, kepemimpinan yang kuat, menjadi teladan yang baik serta dapat menumbuhkan kepercayaan dari lingkungan sekitarnya.

Keteladanan seorang pemimpin yang diharapkan dapat dimiliki oleh seorang mahasiswa membuat gerak-gerik atau apapun yang dilakukan seorang mahasiswa akan menjadi contoh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Keteladanan ini termasuk kejujuran akademik yang terlihat dan melekat pada diri mahasiswa. Kejujuran akademik merupakan prinsip yang sangat penting untuk dimiliki dalam diri seorang mahasiswa. Koellhoffer (2009) mendefinisikan kejujuran akademik sebagai kejujuran dan keterbukaan terhadap proses pelaksanaan dalam sistem pendidikan. Lebih lanjut Koellhoffer (2009) menjelaskan bahwa individu yang jujur secara akademik adalah individu yang tidak pernah meniru pekerjaan atau karya orang lain tanpa meminta izin serta tidak melakukan plagiarisme. Selain itu, kejujuran juga ternyata merupakan salah satu bentuk dari integritas akademik. Menurut Tworney, White, dan Sagendorf (2009), integritas akademik merupakan komitmen terhadap sikap jujur dalam setiap aktivitas individu melalui penghindaran perilaku negatif seperti plagiarisme, kecurangan maupun pemberian informasi yang keliru. Perilaku jujur akan mendorong mahasiswa untuk lebih berjuang dan bekerja keras dalam mencapai hasil baik sesuai dengan yang diinginkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hafizha (2021) bahwa gelar kejujuran yang disandang oleh mahasiswa adalah bentuk prestasi sejati yang menunjukkan kerja keras serta pembelajaran yang datang dari hati. Oleh karena itu, tujuan pendidikan yang mulai hilang akan kembali mampu mencetak individu-individu yang tidak hanya memiliki ilmu, tetapi juga memiliki moral dan beretika.

Jiang, Emmerton dan McKauge (2013) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh pada kondisi integritas akademik seseorang termasuk nilai kejujuran di dalamnya, yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, kebijakan sekolah, kesadaran integritas akademik, moral dan keyakinan individu, budaya, teknologi serta tekanan. Berdasarkan pemaparan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ada faktor internal dan ada pula faktor eksternal. Salah satu faktor yang sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut yaitu mengenai kebijakan sekolah atau lembaga. Apabila lembaga konsisten dan tegas dalam merumuskan kebijakan terkait integritas dan kejujuran akademik, maka semua penerima manfaat kebijakan itu juga akan berjalan sebagaimana mestinya. Namun jika tidak, maka akan menjadi problem tersendiri dalam ranah akademik. Dapat kita lihat dari berbagai kejadian yang muncul di kalangan akademik, seperti peristiwa tawuran antar mahasiswa, demonstrasi anarkhis, tindakan kekerasan atau *bullying*, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba dan tidak terkecuali kasus korupsi yang cukup rentan juga terjadi di kalangan mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga rentan melakukan perilaku yang tidak beretika, seperti tindak plagiarisme karya ilmiah yang saat ini cukup massif terjadi di kalangan mahasiswa. Salah satu fenomena yang disebutkan di atas adalah terkait kasus korupsi. Tindak korupsi ini kemudian erat kaitannya dengan perilaku kejujuran akademik di kampus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Denisova-Schmidt (2015) bahwa ketidakjujuran akademik berhubungan erat dengan tindak perilaku korupsi dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari.

Menurut penelitian Falah (2012), ada beberapa bentuk perilaku korup di kalangan mahasiswa, diantaranya adalah menyontek, menjiplak karya orang lain, dan menggelapkan uang dari orangtua. Ketiga bentuk perilaku ini merupakan “korupsi kecil” berupa ketidakjujuran akademik (Heryadi, Jayanti, & Zetta, 2022). Seperti yang disampaikan oleh Bintoro, Purwanto, dan Noviyani (2013) bahwa menyontek, memalsu, melakukan tindakan plagiasi, menyuap, menggantikan posisi orang lain serta bekerjasama saat ujian adalah beberapa perilaku ketidakjujuran mahasiswa dalam akademik. Falah (2012) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa mahasiswa memang dilihat tidak sama sekali melakukan tindak korupsi terhadap uang negara, namun pelanggaran yang mereka lakukan adalah tidak bertanggungjawab atas apa yang telah diamanahkan kepadanya. Apabila diposisikan secara setara, maka kondisi seperti ini sangat berpotensi membuat mahasiswa untuk melakukan tindak korupsi yang sama dengan pejabat publik. Jika kondisi ini dibiarkan terus menerus, maka akan menjadi kebiasaan buruk dan yang paling utama adalah dapat menurunkan nilai-nilai kejujuran akademik para mahasiswa.

Menurut Lay, dkk (2022) karakter bisa dibentuk dan ditanamkan dengan menerapkan pembiasaan moral dalam kehidupan sehari-hari, termasuk nilai kejujuran di dalamnya. Hal ini berarti nilai kejujuran bukanlah sebuah karakter bawaan yang tidak dapat dirubah dan dibentuk, namun justru dapat ditumbuhkan dalam diri individu meskipun harus melalui proses yang lama. Sebagaimana diketahui bahwa nilai kejujuran merupakan salah satu nilai dasar dalam pendidikan anti korupsi. Abdullah (2023) menyampaikan bahwa kejujuran adalah nilai yang paling utama dalam pendidikan anti korupsi yang memberikan dasar etika bagi mahasiswa dalam menghadapi situasi korupsi yang terjadi di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Lebih lanjut Lay, dkk. (2022) menjabarkan dalam penelitiannya bahwa substansi utama dalam materi pendidikan anti korupsi sangat erat kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional yaitu penanaman karakter pada generasi muda agar dapat berlaku jujur dalam kehidupan bermasyarakat. Pernyataan ini juga dikuatkan dengan penelitian Suryani (2015)

bahwa adanya pendidikan anti korupsi dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan wawasan para generasi penerus bangsa terkait permasalahan korupsi. Selain itu, dapat pula merubah pola pikir dan perilaku individu untuk menerapkan prinsip hidup yang lebih baik sehingga akan cenderung menunjukkan perilaku yang jujur dalam kesehariannya, baik dalam ranah akademik maupun di masyarakat. Sebagaimana definisi dari Mulyono dan Marlina (2022) bahwa pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan dan menguatkan sikap anti korupsi dengan memberikan pengetahuan terkait seluk beluk korupsi, pemberantasan serta penanaman nilai-nilai anti korupsi dimana tujuan jangka panjangnya adalah mendorong mahasiswa dalam berperan aktif melakukan upaya pemberantasan korupsi di masyarakat.

Berangkat dari permasalahan yang terjadi di atas, maka diperlukan sebuah intervensi untuk meningkatkan kejujuran akademik mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik memberikan intervensi berupa program pendidikan anti korupsi kepada mahasiswa karena cukup berkaitan erat dengan nilai kejujuran pada diri individu. Pendidikan anti korupsi ini diharapkan mampu mencegah tindak korupsi pada mahasiswa dengan jalan melatih individu memiliki kesadaran untuk berperilaku anti koruptif, mengembangkan kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah korupsi di sekitarnya, baik secara pribadi, kelompok, maupun kelembagaan.

2. Metode Penelitian

Partisipan

Teknik sampling pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Peneliti telah menetapkan kriteria sebelumnya pada subjek yang akan mendapatkan intervensi, yaitu mahasiswa aktif dari salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang tertarik untuk mengikuti kegiatan pendidikan anti korupsi. Proses rekrutmen partisipan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan informasi tentang pencarian partisipan dalam kegiatan Pendidikan Anti Korupsi. Adapun sampel penelitian yang melakukan pendaftaran yaitu sebanyak 26 orang. Sebanyak 2 orang partisipan tidak hadir saat pelaksanaan kegiatan Pendidikan anti korupsi, sedangkan 4 orang lainnya data *pre test* maupun *post test* tidak lengkap sehingga hanya 22 partisipan yang dapat dilanjutkan proses analisis datanya. Keseluruhan partisipan kegiatan pendidikan anti korupsi berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia 19 sampai 21 tahun serta sedang duduk di semester V dan VI.

Instrumen

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kejujuran akademik yaitu skala kejujuran akademik yang dikembangkan oleh Utami, Farid, dan Ekayati (2020) berdasarkan teori dari Payan (Utami, dkk, 2020) dengan aspek menyontek, plagiasi, dan memalsukan informasi. Skala ini memiliki 62 aitem, yang terdiri dari 25 aitem favorabel dan 37 aitem unfavorabel. Peneliti melakukan proses modifikasi alat ukur dari skala kejujuran akademik tersebut disesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Setelah proses *expert judgement* dilakukan untuk menguji validitas isi dengan penilaian dari 5 panel ahli diperoleh hasil yang cukup baik, dimana indeks Aiken'V pada skala ini berada pada rentang nilai antara 0,8 sampai 0,93. Sedangkan koefisien reliabilitas dari skala ini cukup baik yaitu $\alpha = 0,926$ dengan jumlah aitem yang valid sebanyak 32 aitem dan korelasi aitem total bergerak dari 0,35 sampai 0,715.

Prosedur Penelitian

Kegiatan penelitian yang dilakukan di salah satu auditorium perguruan tinggi swasta di Yogyakarta melalui beberapa prosedur berikut ini:

Tabel 1. Gambaran Kegiatan Penelitian

Detail kegiatan	Waktu
Tahap Pre test, yaitu partisipan yang telah mendaftar diminta untuk mengisi lembar Pre test berupa skala Kejujuran Akademik	Dilakukan selama 2 minggu sebelum kegiatan Pendidikan Anti Korupsi dimulai
Tahap Pelaksanaan, yaitu melakukan kegiatan intervensi berupa Pendidikan Anti Korupsi	Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan sebanyak 5 sesi selama kurang lebih 3 jam
Tahap Post test, yaitu meminta partisipan yang hadir dalam kegiatan Pendidikan Anti Korupsi untuk mengisi lembar Post test berupa skala Kejujuran Akademik	Dilakukan setelah kegiatan intervensi Pendidikan Anti Korupsi diberikan
Tahap Evaluasi, yaitu partisipan diminta untuk memberikan pendapat serta masukan dari kegiatan Pendidikan Anti Korupsi yang telah dilakukan	Dilakukan setelah partisipan selesai mengisi lembar Post test

Desain

Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas sebuah intervensi yang akan diberikan pada subjek sasaran terhadap variabel yang ingin diukur. Analisa data hasil intervensi dianalisis lebih lanjut dengan metode kuantitatif untuk mengidentifikasi perubahan kondisi kejujuran akademik sebelum dan sesudah intervensi berupa pendidikan anti korupsi diberikan. Intervensi ini mengacu pada modul pendidikan anti korupsi yang dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK (2020). Peneliti melakukan modifikasi terhadap modul tersebut disesuaikan dengan 3 aspek kejujuran akademik, yaitu menyontek, plagiasi dan memalsukan informasi. Fokus pada penelitian ini adalah untuk meningkatkan kejujuran akademik pada peserta pelatihan.

Intervensi yang diberikan berbentuk pelatihan yang dilakukan dalam 5 sesi dengan 1 orang fasilitator yang dibantu oleh 3 orang co-fasilitator. Pelaksanaan *pretest* (skala kejujuran akademik) sudah dilakukan oleh peneliti satu minggu sebelum pelatihan dilaksanakan sehingga jarak waktu pengisian tidak berdekatan untuk menghindari adanya kondisi mengingat jawaban kuesioner. Pelaksanaan intervensi diawali dengan sesi I, yaitu *opening* dan *building rapport*, dimana pada sesi ini fasilitator dan para peserta saling memperkenalkan diri dan peneliti juga memberikan penjelasan terkait kontrak pelatihan kepada peserta. Sesi II yaitu psikoedukasi tentang korupsi, dimana fasilitator menjelaskan terkait definisi, pandangan dan penelitian beberapa ahli tentang korupsi, serta contoh-contoh nyata perilaku korupsi di masyarakat terutama di kalangan akademis. Pada sesi ini fasilitator ingin memberikan pandangan kepada peserta bahwa tindak korupsi tidak hanya mengenai pejabat publik saja, melainkan dapat muncul dari tindakan-tindakan sehari-hari mahasiswa, baik itu yang disadari maupun yang tidak disadari. Sesi III yaitu faktor-faktor penyebab dan dampak korupsi. Pada sesi ini fasilitator memberikan tugas studi kasus pada peserta secara berkelompok. Peserta diminta mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak yang muncul dari tindakan korupsi yang dilakukan pada individu di lingkup akademik. Sesi IV yaitu upaya pemberantasan korupsi, dimana fasilitator akan menjelaskan apa saja upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sekitar kita. Pada sesi ini ada *worksheet* yang harus dikerjakan peserta secara individu, dimana peserta diminta untuk menganalisis tindakan apa saja yang selama ini sudah dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Fasilitator menguatkan bahwa apa yang dilakukan oleh peserta dengan mengikuti pendidikan anti korupsi ini juga merupakan salah satu upaya dalam mencegah tindakan korupsi. Pada sesi ini juga fasilitator memberikan penjelasan terkait 9 nilai-nilai anti korupsi yang perlu dimiliki oleh individu, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, empati, sederhana, berani, adil, kemandirian, dan kerja keras. Sesi V yaitu evaluasi dan penutup, dimana pada sesi ini peserta diminta mengisi lembar *posttest* (skala kejujuran akademik) dan lembar evaluasi. Lembar *posttest* diberikan untuk mengetahui kondisi tingkat kejujuran akademik para peserta setelah pelatihan dilakukan. Sedangkan lembar evaluasi diberikan dengan tujuan untuk mengetahui pandangan peserta terkait pelatihan ini dan masukan peserta terhadap pelatihan ini kedepannya. Berikut adalah ringkasan *rundown* kegiatan Pendidikan Anti Korupsi yang telah dilaksanakan.

Tabel 2. Rundown Kegiatan Pendidikan Anti Korupsi

Sesi	Kegiatan	Waktu
1	<i>Opening dan Building Rapport</i>	10.00 – 10.30
2	Psikoedukasi tentang korupsi	10.30 – 11.15
3	Faktor-faktor penyebab korupsi dan Dampak tindak korupsi	11.15 – 11.45
	Ishoma	11.45 – 12.15
4	Upaya pemberantasan korupsi	12.15 – 12.45
5	Evaluasi dan penutup	12.45 – 13.00

3. Hasil

Sebelum dilakukan uji hipotesis penelitian dengan analisis berpasangan menggunakan *paired sample t test*, peneliti terlebih dahulu melakukan uji asumsi sebagai syarat untuk melanjutkan pada tahap uji hipotesis. Uji persyaratan yang dimaksud adalah uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui penyebaran data penelitian yang terdistribusi secara normal dalam sebuah populasi. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan tes *Shapiro Wilk Test* karena jumlah peserta yang kurang dari 100 orang. Kaidah yang digunakan yaitu jika $p > 0,05$, maka sebaran data tersebut normal, sedangkan $p < 0,05$, maka sebaran tersebut tidak normal. Uji normalitas dilakukan pada tiap-tiap pengujian hipotesis. Adapun hasil dari uji normalitas yang telah dilakukan terlihat pada di bawah ini, dimana data *pretest* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,94 ($p > 0,05$) dan *posttest* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,309 ($p > 0,05$). Sebaran data antara *pretest* dan *posttest* terbukti normal karena sesuai dengan kaidah $p > 0,05$ sehingga peneliti dapat melanjutkan uji hipotesis menggunakan Statistik Parametrik, yaitu dengan *Paired Sample T Test*.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pretest	.150	22	.200*	.924	22	.094
posttest	.181	22	.058	.950	22	.309


a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil uji hipotesis analisis uji beda dengan menggunakan *paired sample t test*, maka diperoleh hasil bahwa terdapat perubahan tingkat kejujuran akademik yang dimiliki oleh peserta pelatihan sebelum dan sesudah kegiatan pendidikan anti korupsi diberikan. Hal ini terbukti dari tabel di bawah ini, dimana nilai signifikansinya sebesar 0,000 ($p < 0,05$). Selain itu, perbedaan ini terlihat pula dari nilai mean antara *pretest* dan *posttest* yang semakin meningkat, dimana nilai rata-rata *pretest* sebesar 111,82 sedangkan nilai rata-rata *posttest* yaitu sebesar 118,59. Artinya ada peningkatan kejujuran akademik sebelum dan sesudah diberikan pendidikan anti korupsi. Kemudian berdasarkan dari perbandingan total skor *pre-test* dan *post-test* pada grafik di bawah ini, terlihat bahwa sebagian besar terdapat peningkatan skor total kejujuran akademik yang diperoleh oleh peserta pelatihan. Tabel hasil uji hipotesis dan grafik hasil *pretest* dan *posttest* dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis skor Kejujuran Akademik

	Jumlah	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi	Signifikansi
<i>Pretest</i>	22 peserta	111,82	22,36170	0,000
<i>Posttest</i>		118,59	21,27479	



4. Diskusi

Berdasarkan hasil uji beda yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah diberikan intervensi berupa pendidikan anti korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai signifikansi sebesar 0,000 ($p < 0,05$) pada skor kejujuran akademik. Peningkatan juga dapat terlihat dari perbandingan nilai rata-rata skor kejujuran akademik, dimana *pretest* memiliki nilai rata-rata sebesar 111,82, kemudian mengalami peningkatan pada skor *posttest* dengan nilai rata-rata sebesar 118,59. Selisih antara skor *pretest* dan *posttest* adalah sebesar 6,77. Kondisi ini kemudian dapat menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi cukup efektif untuk meningkatkan kejujuran akademik pada mahasiswa peserta pelatihan.

Sejauh ini memang belum ditemukan penelitian yang fokus dalam melihat efektivitas pendidikan anti korupsi dalam meningkatkan kejujuran akademik. Namun peneliti dapat menunjukkan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kejujuran

akademik. Salah satunya yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibawa, Agustian, dan Warmiyati (2021), dimana pelatihan anti korupsi efektif sebagai salah satu tindakan untuk mencegah perilaku koruptif pada mahasiswa, dimana salah satu nilai yang terkandung di dalamnya adalah nilai kejujuran. Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa mampu dalam mengidentifikasi tindakan koruptif berdasarkan pengalaman pribadi serta kelompok, seperti korupsi waktu, datang terlambat, maupun menyontek. Sebagaimana yang disampaikan oleh Falah (2012) bahwa ada beberapa bentuk perilaku korup di kalangan mahasiswa, diantaranya adalah menyontek, menjiplak karya orang lain, dan menggelapkan uang dari orangtua. Ketiga bentuk perilaku ini merupakan “korupsi kecil” berupa ketidakjujuran akademik (Heryadi, Jayanti, & Zetta, 2022). Menurut Hidayat (2019), adanya penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan anti korupsi, dimana kejujuran adalah salah satunya, dapat mengasah dan meningkatkan nilai idealisme dan integritas mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Kondisi ini juga sejalan dengan pendapat Wibawa, dkk. (2021) yang menyampaikan dalam penelitiannya bahwa pendidikan merupakan salah satu agen sosialisasi dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat muncul dalam perilaku seseorang. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui pelatihan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi oleh Witarsa (2023) juga dinilai penting dalam membentuk individu yang memiliki etika dan berkarakter sehingga dapat membentuk landasan moral yang kuat untuk mengarahkan tindakan individu serta proses pengambilan keputusan yang efektif.

Pendidikan anti korupsi berdasarkan modul yang telah disusun memiliki 5 sesi dalam pelaksanaannya, namun hanya 3 sesi inti yang berfokus pada materi utama pendidikan anti korupsi, yaitu Psikoedukasi terkait korupsi (sesi II), faktor penyebab dan dampak korupsi (sesi III), serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (sesi IV). Pada sesi kedua, peserta pelatihan terlihat cukup antusias memperhatikan materi psikoedukasi tentang korupsi dan contoh-contoh nyata perilaku korupsi dalam keseharian mahasiswa yang disampaikan oleh fasilitator. Setelah menyampaikan materi, fasilitator mengajak para peserta untuk berdiskusi interaktif terkait dengan contoh-contoh perilaku korupsi yang ada di masyarakat terutama dalam lingkup akademik serta merefleksikan dan mengidentifikasi diri masing-masing apakah dalam keseharian peserta selama ini pernah melakukan tindak korupsi, baik itu disadari maupun tidak disadari. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Adzim, dkk. (2022) bahwa diskusi interaktif melalui refleksi diri dan pertukaran pengalaman dapat mempengaruhi pengetahuan individu. Hasil diskusi dalam sesi ini juga cukup menyenangkan karena dari refleksi diri masing-masing peserta mampu memunculkan *insight* dari peserta yang lain. Salah satu peserta menyampaikan bahwa contoh perilaku koruptif di lingkup akademik adalah dosen yang terlalu lama mengakhiri perkuliahan sehingga peserta lainnya akhirnya menyadari bahwa kondisi bisa disebut sebagai korupsi waktu.

Pada sesi ketiga, peserta pelatihan juga semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan pelatihan, dimana terlihat tidak ada sama sekali peserta yang bermain *gadget* di dalam ruangan. Semua peserta sangat fokus dan konsentrasi dalam setiap materi yang disampaikan oleh fasilitator. Setelah menyampaikan materi, fasilitator memberikan studi kasus yang harus diselesaikan oleh peserta secara berkelompok. Ada 3 kasus yang bisa diselesaikan masing-masing kelompok terkait dengan faktor apa saja yang dapat menyebabkan tindakan pada contoh kasus bisa terjadi serta dampak seperti apa yang muncul. Peserta dari beberapa kelompok mampu menjelaskan terkait faktor penyebab dan dampak dari contoh kasus yang diberikan berdasarkan teori psikologi yang mereka ketahui sehingga memunculkan *insight* tersendiri juga bagi para peserta yang lain. Contohnya seperti kasus X yang menyuap oknum PTN agar dapat berkuliah di PTN tersebut dan diketahui pula oleh orangtuanya. Ada peserta kelompok yang melihat kasus ini berdasarkan teori pola pengasuhan yang salah dari orangtua, dimana orangtua terlalu memanjakan sehingga menghalalkan segala cara agar dapat menyenangkan hati anaknya. Sedangkan peserta dari kelompok lain menyampaikan kasus ini berdasarkan teori kebutuhan dari McClelland, dimana *need achievement* dari X dalam kasus ini cukup rendah karena X tidak berusaha dengan kemampuannya sendiri untuk mencapai keinginannya masuk PTN melainkan mengandalkan kemampuan orangtuanya. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Anggraeni (2012), dimana penerapan metode studi kasus dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta antusiasme pada mahasiswa yang ditandai dengan kemampuan identifikasi dan analisis masalah, serta mengambil kesimpulan dan menyajikan hasil analisisnya.

Kemudian pada sesi keempat, fasilitator memberikan materi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pada materi sesi ini, fasilitator juga menjelaskan terkait dengan 9 nilai-nilai anti korupsi yang dapat dimiliki individu agar terhindar dari perilaku menyimpang, yaitu nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, adil, berani, peduli terhadap orang lain, sederhana, kerja keras, dan kemandirian. Ada tugas yang diberikan oleh fasilitator pada sesi ini kepada peserta yaitu refleksi diri terkait dengan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh peserta sejauh ini dalam mencegah dan memberantas tindak korupsi di lingkungan sekitar. Menurut Westberg (2001), proses pembelajaran dengan metode refleksi memungkinkan individu untuk mengidentifikasi dan membangun pengetahuan mereka sendiri serta memungkinkan individu juga dalam mengintegrasikan pemahaman baru dalam diri mereka. Selain itu, Shafira (2015) juga berpendapat bahwa refleksi diri dapat membantu mahasiswa dalam menyadari apa yang mereka lakukan atau yang tidak mereka lakukan selama kegiatan yang diikuti dan memungkinkan mereka untuk melakukan penyesuaian atau mengubah apa yang akan dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil refleksi. Pada sesi ini, hampir semua jawaban dari peserta relatif

sama, namun mereka menggunakan bahasa masing-masing untuk merefleksikan apa yang ada dalam pemikiran mereka.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena ada beberapa kelemahan yang muncul dalam proses pelaksanaan studi ini hingga selesai. Salah satu kelemahan dalam penelitian ini adalah hanya menggunakan satu kelompok saja yaitu kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan berupa pendidikan anti korupsi, tanpa kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti sehingga tidak melibatkan kelompok kontrol sebagai kelompok pembanding. Peneliti berharap agar peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik serupa dapat memanfaatkan kesempatan untuk menambah kelompok kontrol sebagai kelompok pembanding agar perubahan yang muncul pada diri subjek penelitian benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan, bukan karena faktor lain yang berada di luar penelitian. Selain itu, peneliti juga berharap agar peneliti selanjutnya dapat menambahkan satu sesi lagi berupa data *follow up* untuk mengetahui efektivitas kegiatan selama kurun waktu 2 atau 3 minggu setelah pendidikan anti korupsi selesai dilaksanakan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kuantitatif dan pembahasan yang telah diuraikan di atas terkait dengan efektivitas pendidikan anti korupsi untuk meningkatkan kejujuran akademik pada mahasiswa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

- a. Pendidikan anti korupsi yang telah dilakukan berhasil dalam meningkatkan kejujuran akademik pada mahasiswa yang menjadi peserta pelatihan dengan nilai yang sangat signifikan.
- b. Pendidikan anti korupsi sebagai bentuk upaya preventif dalam lingkup akademik mampu memfasilitasi peserta pelatihan dalam meningkatkan kejujuran akademik sehingga mampu membangun dan mengasah nilai-nilai anti korupsi pada mahasiswa.

6. Referensi

- Abdullah, A. (2023). Kejujuran sebagai nilai penting dalam pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. *Universal Grace Journal*, 1 (2): 173 – 183.
- Adzim, A., Muh, F., Manyullei, S., Tarisa, S., Hamka, A., Putri, A., Yunus, R. B., & Yusuf, T. W. A. (2022). Promosi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada anak SDN Inpres 190 Bura'ne Desa Boddia, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Tahun 2022. *Locus Abdimas*, 1 (2): 238 – 247. <https://journal.tritunas.ac.id/index.php/LoA/article/view/94>
- Anggraeni, L. (2012). Penerapan metode studi kasus dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada mata kuliah hubungan internasional. *Media Komunikasi*, 11 (1): 1 – 15.
- Bintoro, W., Purwanto, E., & Noviyani, D. I. (2013). Hubungan self regulated learning dengan kecurangan akademik mahasiswa. *Educational Psychology Journal*, 2(1), 57–64.
- Denisova-Schmidt, E. (2015). *Academic dishonesty or corrupt values: The case of Russia* (Project Number 290529). Research and Technological Development of the European Union.
- Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. (2020). *Modul pendidikan anti korupsi untuk mahasiswa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Falah, F. (2012). Perilaku korup di mata mahasiswa. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Islami*, 151 – 158.
- Hafizha, R. (2021). Pentingnya integritas akademik. *Journal of Education and Counseling*, 1 (2): 115 – 124.
- Heryadi, A., Jayanti, A.M., & Zetta, C.V.E. (2022). Kejujuran akademik mahasiswa dan persepsi anti korupsi. *Jurnal Psikologi Konseling*, 21 (2): 1418-1430. DOI: <https://doi.org/10.24114/konseling.v21i2.41112>
- Hidayat, A. S. (2019). Pendidikan kampus sebagai media penanaman nilai-nilai antikorupsi bagi mahasiswa. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, 6 (1): 43 – 54. DOI: 10.15408/sjsbs.v6i1.10498
- Jiang, H., Emmerton, McKaige. (2013). Academic integrity and plagiarism: a review of the influences and risk situations for health students. *Higher Education Research and Development*, 32 (3): 369 – 380.
- Koellhoffer, T. (2009). *Character education: Being fair and honest*. New York: Infobase Publishing.
- Lay, A. Y., Tulle, A. A., Asa, M. A., Suilima, S. Y., & Kein, S. H. (2022). Sosialisasi Penanaman Nilai Karakter Integritas dalam Mewujudkan Generasi Anti Korupsi Sejak Dini di SD Negeri Osiloa Kupang Tengah. *Pemimpin: Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan*, 2 (2): 50-54. <https://doi.org/10.37792/pemimpin.v2i2.411>
- Muhasim. (2017). Budaya kejujuran dalam menghadapi perubahan zaman. *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 5 (1): 174-195.
- Muliyono, A. & Marlina, A. (2022). *Pendidikan Anti Korupsi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Putra, M. A. H. (2019). Building Character Education Through The Civilization Nations Children. *The Kalimantan Social Studies Journal*, 1(1), 12-17.
- Shafira, N. N. A. (2015). Penerapan refleksi diri dan self evaluation sebagai keterampilan dasar dalam meningkatkan profesionalisme pada mahasiswa kedokteran. *JMJ*, 3 (1): 60 – 67.

- Suryani, I. (2015). Penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 14 (2): 285-301.
- Tworney, T., White, H., & Sagendorf, K. (2009). *Pedagogy, not Policing, Positive Approaches to Academic Integrity at the University*. USA: The Graduate School Press.
- Utami, N.S., Farid, M., & Ekayati, N.IGAA. (2020). Efektivitas diskusi moral tema kejujuran akademik untuk meningkatkan kejujuran akademik pada remaja. *Thesis*. Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945.
- Westberg, J. (2001). Helping learners become reflective practitioners. *Education for health*, 14 (2): 313 – 321.
- Wibawa, D.S., Agustian, M., & Warmiyati, M.T. (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima, Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2 (1): 1 – 18. DOI: 10.47776/MJPRS.002.01.01
- Witarsa. (2023). Optimizing anti-corruption education in higher education: enhancing awareness and promoting action against corruption among university students. *Journal of Social Work and Science Education*, 4 (3): 897-905. DOI: <https://doi.org/10.52690/jswse.v4i3.485>.